



PUTUSAN SELA

Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CATUR MULIA MANDIRI, beralamat di Harmoni City Center Blok TA 11 -

12, Jl. Raya Trosobo, Taman - Sidoarjo, Trosobo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syahril, S.H.,
2. Moh.Rifaie, S.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syahril, SH & Partners, beralamat : di Jl. Bumisari Praja Timur No. 71 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:284/BH.PA/2023 tanggal 7 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **CANDRA MEYSA WAHYU**, Alamat Dusun Nglawak RT 4, RW 5, Bedah Lawak, Tembelang, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **DEWAN PIMPINAN CABANG** Confederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC K-SARBUMUSI) – KABUPATEN JOMBANG, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfi Mulyono (Ketua DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang), Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/DPP.KSBMI/10/A-1/III/2023, tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing) yang valid dan mempunyai perijinan lengkap dari semua instansi terkait;
2. Bahwa banyak perusahaan terutama perusahaan asing (PMA) yang meminta kerja sama dengan Penggugat dalam hal jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan diperusahaannya dengan hubungan kerja dengan perjanjian kontrak sistim kontrak (PKWT);
3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 295/PKWT-CMM/CJI-NON REGV/2023 dimana Tergugat I dipekerjakan di perusahaan CEIL JEDANG JOMBANG;
4. Bahwa Perjanjian kontrak kerja tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I mulai tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023;
5. Bahwa sesuai pasal 1338 BW perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan menjadi Undang-undang dan antara Penggugat dan Tergugat wajib mentaati dan mematuhi isi perjanjian yang ditandatangani tersebut;
6. Bahwa kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dan berakhir tanggal 30 Juni 2023 tersebut tidak dipatuhi oleh Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mematuhi isi perjanjian yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I menguasai Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur tanpa bukti-bukti yang valid;
8. Bahwa Tergugat II selaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Cabang Jombang Tidak mempunyai Legal Standing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 'Serikat Pekerja/Serikat/Serikat Buruh dan organisasi Pengusaha dapat bertindak SEBAGAI KUASA HUKUM untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk MEWAKILI ANGGOTANYA';
9. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Cabang Jombang, bukan Serikat Buruh yang terdapat diperusahaan Penggugat, karena di perusahaan Penggugat, tidak terdapat Serikat Buruh Manapun, sehingga tidak dibenarkan Tergugat I menguasai kepada Tergugat II selaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Cabang Jombang, dikarenakan Tergugat II tidak mempunyai Legal Standing;
10. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 636 K/PDT.SUS/2009 tanggal 12 Mei 2010 dalam perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASASI Perdata Khusus antara PT. SOFTNESS INDONESIA INDAH melawan KUSNAH;

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II membuat surat pengaduan ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik Penggugat;
12. Bahwa menurut pasal 1365 BW tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, membawa kerugian Moril>Nama Baik yang jumlahnya Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa untuk terjamin dipenuhinya gugatan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang meletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah milik Tergugat I di Dusun Nglawak, RT 04/RW 5, Bedah Lawak, Tembelang - Jombang dan tanah dan bangunan terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 70 - Jombang milik Tergugat II;
15. Bahwa mengingat tersebarnya surat laporan/pengaduan yang dilakukan para Tergugat ke berbagai instansi, sehingga diketahui oleh masyarakat luas terutama rekan bisnis Penggugat, maka berdasarkan pasal 1273 BW, Penggugat menuntut agar para Tergugat memasang iklan permintaan maaf kepada Penggugat di Media Cetak Harian Jawa Pos dua kali berturut-turut;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan pasal 180 HIR mohon kiranya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voerraad) walau ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tegugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk memasang iklan yang berisi permintaan maaf kepada Penggugat selama dua kali berturut-turut di harian Jawa Pos;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 3 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PUTU WAHYUDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I

Pengadilan Negeri Jombang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

1. Bahwa terhadap Gugatan PENGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang adalah salah alamat atau kabur dan tidak jelas, karena setiap perkara perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh adalah yuridiksi absolute Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) s/d angka (5) dan angka (17) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (bukti T-1) menyatakan:

- (1). Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- (2) . Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- (3) . Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Halaman 4 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



- (4) . Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- (5) . Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Dan angka;
- (17). Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Jawaban Tergugat I;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dihadapan persidangan;
2. Bahwa sesuai dalil PENGGUGAT Pada halaman 2 point (2), Maka sudah sangat jelas pengakuan PENGGUGAT adalah sebagai "Jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan diperusahaannya dengan hubungan Perjanjian Kerja system kontrak (PKWT);
3. Bahwa sesuai dalil PENGGUGAT pada halaman 2 Point (4), maka jelas-jelas telah terjadi Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam bentuk penanda tangan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 295/PKWT-CMM/CJI-NON REGV/2023 tertanggal 1 Mei 2023;
4. Bahwa Sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan PMH pada Pengadilan Negeri Jombang yang terdaftar dengan registrasi Nomer Perkara: 104/Pdt.G/2023/PN.Jbg tertanggal 28 September 2023, Sejatinya Permasalahan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah dilaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur sesuai Nomor: 0178/DPC-KSBMI/4-04/A-1/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 Perihal: Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Faktanya atas Pengaduan dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT II tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Timur telah menerbitkan surat Nomor: 560/2842/108.05/2023 pada tanggal 18 September 2023 perihal: *Panggilan Dinas* (T-2), Oleh karenanya PENGGUGAT seharusnya menghormati proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa maksud TERGUGAT I sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dihadapan pemerintahan dan dihadapan hukum sebagaimana yang diatur oleh Negara Republik Indonesia, oleh karenanya hanya bertujuan

Halaman 5 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



meminta keadilan dan Kepastian hukum dengan membuat pengaduan/laporan kepada pemerintah dan Intansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur sesuai ketentuan Per Undang-undangan yang berlaku antara lain;

- (1) Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (T-3) menyatakan *"Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan";*
- (2) Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: *"Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan";*
- (3) Bahwa ketentuan Pasal 181 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: *"Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 176 wajib: tidak menyalahgunakan kewenangannya";*
- (4) Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi: *"Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara dalam penegakan hukum Ketenagakerjaan";*
- (5) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan (T-4) berbunyi: *"Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi : Menjamin Penegakan Hukum Ketenagakerjaan";*
- (6) Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi;
 - Ayat 1 menyatakan *"Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja diluar rencana yang elah disusun";*
 - Ayat 2 menyatakan *"Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan atas pengaduan Pekerja/Buruh, Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, asosiasi Pengusaha atau Pengaduan Masyarakat";*
- (7) Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Ayat 1A Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja No. 33 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi:

- Ayat (1) menyatakan “Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan”;
- Ayat (1A) Menyatakan: “Kekurangan Pemenuhan Hak sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. Kekurangan Pembayaran Upah Minimum;
 - b. kekurangan Pembayaran Upah Lembur; dan
 - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan sosial Ketenagakerjaan;

7. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan Hukum, karena tidak memenuhi azas jelas dan tidak memenuhi prosedur pengajuan sebuah gugatan, oleh karenanya terhadap Petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT pada Point 1 sampai dengan Point 6 hendaknya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakkijk verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakkijk verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat II

Pengadilan Negeri Jombang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

1. Bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang adalah salah aiamat atau kabur dan tidak jelas, karena setiap perkara perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh adalah yuridiksi absolute

Halaman 7 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri (PHI) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) s/d angka (5) dan angka (17) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industri (bukti T-1) menyatakan:

- (1) Perselisihan Hubungan Industri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- (2) Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- (3) Perselisihan kepeniingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- (4) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- (5) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Dan angka;
- (17). Pengadilan Hubungan Industri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industri;

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dihadapan persidangan;
2. Bahwa faktanya Gugatan PENGUGAT tidak sesuai dengan Ketentuan hukum acara sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP juncto Pasal 8 BRv Juncio PERMA No. 2 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (4) huruf (a), (b) dan huruf (c), sehingga sudah sepatutnya apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT *Error In Persona*, Dimana sebenarnya tidak pernah ada nama organisasi Dewan Pimpinan Cabang Confederasi Serikat Buruh Muslimin

Halaman 8 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (DPC K-SARBUMUSI) Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No.70 Desa Jabon Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 1 angka 2;

3. Bahwa berdasarkan akta Notaris Nomor: 272 (T-2) dan PD/ART Organisasi (T-3), Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1324/KT.03.01 pada tanggal 03 April 2023 (T-4) serta Surat Keputusan Nomor: 013/DPP.KSBMI/10/A-1/III/2023 (T-5) Organisasi yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No. 70 Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Dalam arti lain Ejaan yang benar menggunakan huruf 'K' (Konfederasi) bukan menggunakan huruf 'C' (Confederasi) dan masih menggunakan Ejaan lama (Negara belanda) huruf 'A' (Sarikat) bukan menggunakan huruf 'E' (Serikat);
4. Bahwa sesuai dalil PENGGUGAT pada halaman 2 Point (4), maka jelas-jelas telah terjadi Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam bentuk penanda tangan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 295/PKWT-CMM/CJI-NON REGV/2023 tanggal 1 Mei 2023;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka (6) adalah fakta yang membingungkan dan terkesan mutar-mutar tidak jelas, Sehingga TERGUGAT II berpendapat bahwa PENGGUGAT salah kapra dalam menerapkan Kaidah dan Norma hukum ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PHI) antara lain sebagai berikut;
 - (1) Satu sisi PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pengadilan Negeri Jombang dengan dasar hukum menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan disisi lain Uraian atau posita PENGGUGAT menitik beratkan pada Ketentuan Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (T-6) Juncto Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja (T-7) Jo. PERMENAKER Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak), Perusahaan alih daya dan Pemutusan Hubungan Kerja (T-8) Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (T-1);
 - (2) Bahwa sejatinya mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industri telah diatur sedemikian rupa pasal demi pasal sesuai tingkatannya yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum menuju mekanisme akhir sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang- undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja Jo. PERMENAKER Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak), Perusahaan alih daya dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



Putusan Hubungan Kerja Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, sehingga PENGUGAT terialu Gegabah/ terialu dini apabila mempersoalkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri;

- (3) Bahwa Sebelum PENGUGAT mengajukan Gugatan PMH pada Pengadilan Negeri Jombang yang terdaftar dengan registrasi Nomer Perkara: 104/PdtG/2023/PN.Jbg tertanggal 28 September 2023, Seiatinya Permasalahan yang timbul antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah dilaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur sesuai Nomor: 0178/DPC-KSBMI/4-04/A-1/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 Perihal: Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan;
- (4) Bahwa Faktanya atas Pengaduan dari PARA TERGUGAT tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Timur telah menerbitkan surat Nomor: 560/2842/108.05/2023 pada tanggal 18 September 2023 perihal: Panggilan Dinas, Oleh karenanya PENGUGAT seharusnya menghormati proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri yang sedang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur;
- (5) Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdato Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa PENGUGAT harus membuktikan adanya unsure- unsur Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Dalil PENGUGAT pada halaman 3 angka (15) terkesan berlebihan, dikarenakan surat/laporan yang dilayangkan TERGUGAT II murni ditujukan kepada Intansi-instansi yang berwenang dalam dalam hai ini Pemerintah dan Intansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur sebagaimanna ketentuan Hukum yang berlaku;
 - (1) Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan *"Dalam melaksanakan hubungan industri, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan"*;
 - (2) Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: *"Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan"*;
 - (3) Bahwa ketentuan Pasal 181 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 10 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: "Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 176 wajib: tidak m enyalahgunakan kewenangannya;

- (4) **Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara dalam penegakan hukum Ketenagakerjaan";**

- (5) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi : Menjamin Penegakan Hukum Ketenagakerjaan";

- (6) Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi;

Ayat 1 menyatakan "Pengav/as Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja diluar rencana yang et ah disusun";

Ayat 2 menyatakan "Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan atas pengaduan Pckerja/Buruh, Pengusaha, Serikat PekerjaJ Serikat Buruh, asosiasi Pengusaha atau Pengaduan Masyarakat";

- (7) Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Ayat 1A Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 33 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakeijaan berbunyi:

Ayat (1) menyatakan "Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan waiib melakukan perhitungan dan penetapan";

Ayat (1 A) Menyatakan "Kekurangan Pemenuhan Hak sebagaimana ayat (1) meliputi:

- a. Kekurangan Pembayaran Upah Minimum;
- b. kekurangan Pembayaran Upah Lembur; dan
- c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan sosial Kethagakerjaan;

7. Bahwa setelah mencermati gugatan PENGGUGAT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT hanya ingin mencari keuntungan dengan cara mengkemas dalam bentuk gugatan, jika gugatan spekulasi seperti ini dikabulkan tentunya adalah menjadi preseden buruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasarkan Hukum, karena tidak memenuhi azas jelas dan tidak memenuhi prosedur pengajuan sebuah gugatan, oleh karenanya terhadap Petitem yang dimohonkan oleh PENGUGAT pada Point 1 sampai dengan Point 6 hendaknya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaand*);

Berdasarkan dalil-dali dan penjelasan diatas, maka dengan ini TERGUGAT II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili Perkara Porselisihan Hubungan Industri;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaand*);
2. Menghukum PENGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat, telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang mana dalam Jawaban Para Tergugat diantaranya berisi eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) s/d angka (5) dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



angka (17) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap perkara perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh adalah yuridiksi absolute Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa terhadap perselisihan dimaksud sebagaimana digugat oleh Penggugat adalah termasuk kedalam ranah Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud UU Ketenagakerjaan serta Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka yang seharusnya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara mutlak adalah Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan yakni bahwa perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia Tenaga Kerja (*Outsourcing*) yang valid dan mempunyai perijinan lengkap dari semua instansi terkait kemudian banyak perusahaan terutama perusahaan asing (PMA) yang meminta kerja sama dengan Penggugat dalam hal jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan diperusahaannya dengan hubungan kerja dengan perjanjian kontrak sistim kontrak (PKWT) halmana bahwa kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dan berakhir tanggal 30 Juni 2023 tersebut tidak dipatuhi oleh Tergugat I sehingga Tegugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang diantaranya memuat juga tentang kewenangan absolut pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat masuk dalam ranah Perselisihan Hubungan Industrial sehingga yang berwenang memeriksa gugatan Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud:

- Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

- Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat termasuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat berdasar urusan ketenagakerjaan dengan mempermasalahkan juga mengenai hal jasa tenaga kerja halmana dalam perkara *a quo* pun harusnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ketenagakerjaan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga kerja sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa PT CATUR MULIA MANDIRI yang beralamat di Harmoni City Center Blok TA 11-12, Jl. Raya Trosobo, Taman – Sidoarjo berdasarkan dalil

Halaman 14 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.



gugatan Penggugat adalah sebagai perusahaan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 1 angka 7 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang menyatakan *"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";*

Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia Tenaga Kerja (*Outsourcing*) yang valid dan mempunyai perijinan lengkap dari semua instansi terkait kemudian banyak perusahaan terutama perusahaan asing (PMA) yang meminta kerja sama dengan Penggugat dalam hal jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan diperusahaannya dengan hubungan kerja dengan perjanjian kontrak sistim kontrak (PKWT) sehingga Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut, maka ada hak Penggugat yang tidak/belum dipenuhi oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian ada perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perselisihan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.500,00
(Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg tanggal 28 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Sudirman, S.H.,

Bagus Sumanjaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 89.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp244.500,00

(Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)